



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Endah Puji Utami binti Jaiman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMK Negeri 1 Takalar, tempat kediaman di Jalan Majadi Dg. Sila, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

Romadhan bin Ratno, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor catatan Sipil Kabupaten takalar, tempat kediaman di Jalan baso Dg. Tiro, Kelurahan Pallantikang, kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 21 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Majadi Dg. Sila, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang,



Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/030/IV/2019, tertanggal 29 April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama, namun tidak rukun selayaknya suami isteri di rumah orang tua penggugat di Jl. Majadi Dg. Sila, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah berjalan rukun dan baik sehingga sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis.

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada penggugat
- Tergugat sering keluar rumah hingga bermalam tanpa sepengetahuan penggugat
- Orang tua Penggugat telah sepakat untuk mengembalikan semua mahar yang telah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 juli 2019, pada saat itu Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena tergugat baru datang setelah 1 (satu) bulan tidak pernah ada kabar, Tergugat yang dimintai keterangan hanya diam dan kembali pergi meninggalkan tergugat, sampai sekarang yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Romadhan Bin Ratno) terhadap penggugat (Endah Puji Utami Binti Jaiman).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0106/030/IV/2019, tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jaiman bin Harjo Suwandi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jl. Majadi Dg. Sila, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Endah Puji Utami binti Jaiman karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Romadhan bin Ratno;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Majadi Dg. Sila, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar ;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada tergugat, tergugat sering keluar rumah hingga bermalam tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat sering meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada penggugat.
 - Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan saat itu saksi memeluk tergugat agar tergugat tidak meninggalkan penggugat namun tergugat tetap meninggalkan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Juli 2019 dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **Erni Kusuma Sakti**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SD. Bonto Pandu Takalar, bertempat tinggal di Jl. Majadi Dg. Sila, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Endah Puji Utami binti Jaiman karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Romadhan bin Ratno;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Jalan Majadi Dg. Sila, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada tergugat dan tergugat sering keluar rumah hingga bermalam tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Juli 2019 dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan terugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



demikian Majelis Hakim harus menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kantor Agama Islam (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat penggugat dan tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahannya antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak tanggal 13 Juli 2019 penggugat dan tergugat berpisah kediaman bersama dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian.

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak awal pernikahan sering bertengkar karena penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada penggugat dan tergugat sering keluar rumah hingga bermalam tanpa sepengetahuan penggugat yang berakibat sejak 13 Juli 2019 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pula mengirim nafkah untuk penggugat dan anak yang ditinggalkannya sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



melihat fakta di persidangan bahwa penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telash dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat (**Romadhan bin Ratno**) terhadap penggugat (**Endah Puji Utami binti Jaiman**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera pengganti

ttd

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)